

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI BAWASLU KOTA MATARAM

2020

PUTUSAN NO 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tertanggal 24 Agustus 2020 yang disampaikan oleh An. Dianul Hayezi, SE dan An. Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos.,M.Pd. Masing-masing telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 atas keputusan KPU Kota Mataram berupa Berita Acara (Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.
 - Dalam putusan ini Bawaslu Kota Mataram melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020. Terhadap keputusan KPU Kota Mataram berupa Berita Acara tahun 2020. Atas laporan tersebut KPU Kota Mataram menjadi pihak termohon. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. Bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- CATATAN :
- Putusan ini diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Mataram pada hari Sabtu tanggal 5 bulan September tahun 2020 oleh Hasan Basri, S.Pd.I. Dewi Asmawardhani, SH.,MH. Muhammad Yusril, S.AB.,M.AB. Masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Mataram. Dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 6 bulan September tahun 2020.